

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi unggul masa depan yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk penerus cita-cita bangsa, serta memiliki strategis dan sifat istimewa dalam bentuk perlindungan fisik dan mental yang utuh bagi anak. Masa depan bangsa juga dapat menjadi subyek pengembangan nasional sesuai pembukaan Undang-undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini menunjukkan pentingnya generasi unggul dapat tercipta dari kesejahteraan warga Indonesia yang ddalamnya juga merupakan anak-anak. Namun melihat realita yang ada, anak-anak justru masih jauh dari kesejahteraan. Anak-anak masih hidup dalam pemanfaatan dan ketidak adilan yang mengakibatkan anak-anak rentan menjadi korban Eksplorasi.

Menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pemerasan (tentang tenaga orang) atas orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksplorasi secara ekonomi. Yang dimaksud dengan “dieksplorasi secara ekonomi” adalah

tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadikorban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasaan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil<sup>1</sup>

Pasal 76I undang-Undang tersebut, menyatakan setiap orang dilarang melakukan tindakan yang melibatkan penempatan, pemberian, pelaksanaan, perintah, atau keterlibatan dalam eksplorasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Sementara itu, Pasal 88 dari undang-undang yang sama menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 76I. Menurut Pasal 88, siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan konsistensi hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak dari tindakan eksplorasi, dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *Jurnal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14 No. 2 (2020), hlm 65.

<sup>2</sup> Indah Damayanti, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Karyoto, "Peran Hukum Dalam Mencegah Eksplorasi Anak Dalam Kerja Anak Dan Perdagangan Manusia", *Jurnal Sosial Dan Sains*, Vol 4, No 6, (Juni 2024), hlm. 450-451.

**Tabel Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Eksplorasi Anak**

No	NOMOR PUTUSAN	TERDAKW A	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN		AMAR PUTUSAN	KE T
				JPU			
1)	Nomor:85/Pid.Sus/2021/PN.B gl	SASRAINI Binti (ALM) RASIP	Pasal 76 1 Jo Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak “Setiap Orang dilarang menempatkan anak, membiarkan, melakukan, menyuruh	1. Menyatakan terdakwa SASRAINI Binti (ALM) RASIP, bersalah melakukan tindak pidana “Eksplorasi Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang		1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan eksplorasi seksual terhadap anak” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana	Incr at

		<p>melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak</p>	<p>Eksplorasi Anak, dalam Dakwaan pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan</p> <p>4. Barang bukti:</p>	<p>penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan</p>	
--	--	---	--	---	--

			<p>- 1(satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)</p> <p>- 2(dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>-1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.00 (dua puluh rupiah)</p> <p><b>(Dirampas untuk negara)</b></p> <p>-- 1 (satu) sprei kasur warna merah jambu</p>	<p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>-1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)</p> <p>-2(dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>-1(satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu)</p> <p><b>Dirampas untuk negara</b></p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>yang memiliki tulisan ISCO 33.</p> <p>- 2 (dua) kasur yang berwarna biru merah.</p> <p>4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>-1(satu) sprei kasur warna merah jambu yang memiliki tulisan ISCO 33</p> <p>-2 (dua) kasur busa yang berwarna biru merah</p> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></p> <p>-Kutipan akta kelahiran Nomor 1534/TAMB/2007 atas nama JUMITRI JULIZA yang lahir pada tanggal 29 Juli 2004</p>	
--	--	--	--	--	--

				-Kartu Keluarga 1604193103090001 atas mnama Medii  6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)		
2)	Nomor 310/Pid.B/2020/PN  Mtr	1.PUJI  RAHAYU  alias MAMI  SELA	Pasal 88 jo 76I UU  RI No 35 Tahun  2014 tentang  perubahan atas UU	1. Menyatakan terdakwa I.  PUJI RAHAYU alias  MAMI SELA, terdakwa  II. AULIA NUR ALIF	1. Menyatakan terdakwa I  PUJI RAHAYU alias  MAMI SELA alias IBU  AULIA dan terdakwa III	Incr  at

	2. AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA	RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “ Setiap Orang dilarang	alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERRY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah	FERRY FERDIANSYAH Alias FERRY tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 11 jo pasal 17, pasal 6 jo pasal 11 UU RI tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau pasal 88 Jo	
	3.FERRY FERDIANS YAH alias FERY	menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau	menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 jo pasal 17 UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang		

		<p>seksual terhadap Anak</p> <p>pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa I. PUJI RAHAYU alias MAMI SELA, terdakwa II, AULIA NUR ALIF alias MAMI AMI alias IBU AULIA dan terdakwa III. FERRY FERDIANSYAH alias</p>	<p>Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ke dua atau ke tiga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;</p>	
--	--	---	--	--

			<p>FERRY dengan pidana penajara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (bulan) kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p>	<p>2. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan;</p> <p>3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;</p> <p>4. Memrintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>-1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 3203151211052628 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;</p> <p>- 1(satu) lembar Akta kelahiran nomor: 3203-LT-17022016-0080 yang dibuat oleh Dukcapil kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;</p> <p>Dikembalikan pada Anak Korban NENG MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan</p>	<p>- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 3203151211052628 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat</p> <p>- 1(satu) lembar Akta kelahiran nomor : 3203-LT-17022016-0080 yang dibuat oleh Dukcapil Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;</p> <p>Dikembalikan pada anak korban NENG</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Anak korban NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;</li> <li>- 1 (satu) buah rok pendek warna biru tua;</li> <li>- 1 (satu) buah dress pendek warna hitam keemasan;</li> <li>- 1 (satu) buah HP OPPO F11 model</li> </ul>	<p>MAYA PUSPITASARI alias MAYA alias KOCET dan anak korban NOVI DINATA alias NOVI alias NIKEN,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1(satu) buahkaoslenganpendek warnaputih;</li> <li>- 1(satu) buah rok pendek warna biru tua;</li> <li>- 1(satu) buah dress pendekwarnahitamkee masan</li> </ul>	
--	--	--	---	--	--

			<p>CPH911 warna plourite Purple;</p> <p>- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model GT-E1150i warna abu hitam;</p> <p>- 1 (satu) buah HP ADVAN G1 Pro warna white gold;</p> <p>- 1 (satu) buah HP ADVAN tipe Hammer warna putih;</p> <p>Dirampaskan untuk dimusnahkan;</p>	<p>- 1(satu) buah HP OPPO F11 model CPH1911 Warna Plourite Purple;</p> <p>- 1(satu) buah HP merk SAMSUNG model GT-E1150i warna abu hitam;</p> <p>- 1(satu) buah HP ADVAN G1 pro warna white gold</p> <p>-1(satu) buah HP ADVAN tipe Hammer warna putih;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>- Fotocopy Surat Keterangan an NENG MAYA PUSPTASARI; tetiap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>- Foto Copy Surat Keterangan an. NOVI DINATA tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara</p>	
3)	Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk	RAIS Bin RAMLI	Pasal 88 Undang- Undang RI Nomor	1. Menyatakan terdakwa RAIS Bin Ramli telah	1. Menyatakan Terdakwa RAIS BinRamli telah terbukti	Inca rt

		<p>17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang</p>	<p>terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif pertama, yaitu ” menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”,</p>	<p>secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <b>“melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”;</b> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;</p>	<p>sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 88 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-</p>	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;  5. Memerintahkan barang bukti berupa:  --Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua Juta lima puluh ribu16 (Enam belas) Nota pembayaran hasil;  -2(Dua) botol minuman keras Merk BINTANG Warna Hijau  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>undang Jo Pasal 76i I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAIS Bin RAMLI dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uang Tunai sejumlah Rp.2.050.000,- (Dua juta lim puluh ribu rupiah)</li></ul> <p><b>Dirampaskan untuk Negara</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 16 (enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja</li></ul>	
--	--	--	---	--

				<p>- 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau</p> <p>- <b>Dirampaskan untuk Dimusnahkan</b></p> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)</p>		
4)	Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Tim	ADHY alias ADI BOBEL	Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23	1. Menyatakan terdakwa ADHY Alias ADI BOBEL telah terbukti secara sah dan	1. Menyatakan terdakwa ADHY Alias ADI BOBEL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah	Inca rt

		<p>Tahun 2002 tentang perlindungan anak; “setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan eksplorasi secara seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 UU RI NO. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan</p>	<p>melakukan tindak pidana menyuruh melakukan <b>eksplorasi secara seksual terhadap anak</b> 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AFHY Alias ADI BOBEL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda besar Rp. 100.000.000,00 (<b>seratus juta rupiah</b>) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>(dua ratus juta rupiah)”</p>	<p>Anak dalam Dakwaan kedua penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADHY Alias ADI BOBEL selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp .100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)</p>	<p>3. Menetapkan agar hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	---------------------------------	---	--	--

				<p>subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap dahan.</p> <p>3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>		
5)	Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Jkt.brt	<p>1.SA'NAN ALQIRAN</p> <p>2.ANGGRIA NI als MAMAH</p>	<p>Pasal 76 I jo pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;“Setiap</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I : SA'ANAN ALQIRAM dan terdakwa II ANGGRAINI als MAMAH terbukti bersalah melakukan tindak</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I : Sa'nan Alqiram dan Terdakwa II : Anggraini als Mamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	Incar

		<p>Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”</p>	<p>pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76i jo 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak</p> <p>2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SA’ANAN ALQIRAM dan terdakwa II ANGGRAINI als MAMAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (duas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada</p>	<p>melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan,</p> <p>3. menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>-1 (satu) buah Akta Kelahiran Nomor: 8825/klt/jb/2009 atas nama NUR FEBRIYANI yang dikeluarkan pada tanggal 5 juni 2009 oleh kepala suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>- 1(satu) buah kartu keluarga</p>	<p>Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan</p> <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>- 1 (satu) buah Akta Kelahiran Nomor : 8825/klt/jb/2009 atas nama NUR FEBRIYANI yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2009 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Barat;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>atas nama kepala keluarga PARDI Nomor: 317303130192888 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2019 di kelurahan Maphar</p> <p>- 11 (sebelas) lembar screen shoot percakapan whatshapp sdri. ANGGRIANI als MAMAH menawarkan dan memberikan tamu kepada anak NUR FEBRIYANI untuk melakukan praktek prostitusi di penthouse Jakarta Barat;</p> <p>- 15 ( lima belas) lembar bukti pembayaran sewa kamar penthouse hotel No. 206 atas nama SA'NAN</p>	<p>-(satu) buah Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PARDI Nomor : 317303130192888 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2019 di Kelurahan Maphar;</p> <p>- 11 (sebelas) lembar screen shoot percakapan WhatsApp Sdri. ANGGRAINI als MAMAH menawarkan dan memberikan tamu kepada Anak NUR FEBRIYANI untuk melakukan praktek prostitusi di Penthouse Jakrta Barat</p> <p>- 15 (lima belas) lembar Bukti Pembayaran sewa kamar Penthouse hotel No.206 atas</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>ALQIRAM</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>-1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3175042811000004 SA'NAN ALQIRAM</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa SA'ANAN ALQIRAM</p> <p>-17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <p>-1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih hitam</p> <p>-1 (satu) unit Handphone merk Ininix warna hitam;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk GOME warna biru;</p>	<p>nama SA'NAN ALQIRAM;</p> <p>Tetap terlampir di berkas Perkara</p> <p>-1 (satu) lembar KTP dengan NIK:3175042811000004 atas nama</p> <p>SA'NAN ALQIRAM</p> <p>Dikembalikan terhadap terdakwa SA'NAN ALQIRAM</p> <p>- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;</p> <p>Dirampas untuk negara</p> <p>-1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih hitam;</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone merk ininix warna hitam</p> <p>-1 (satu) unit Handphone merk</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Dirampaskan untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>GOME warna putih</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebangkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pada Latar belakang permasalahan dan pada tabel putusan diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLORASI ANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak?
2. Mengapa Hakim menjatuhkan Putusan Bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan dari penelitian ini yaitu:**

- a. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan Pemidaan terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak
- b. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah

#### **a. Kegunaan teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literaturilmia yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya didalam hukum

pidana dalam hal untuk mengetahui analisis tindak pidana eksplorasi anak

**b. Kegunaan praktis**

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak pidana eksplorasi terhadap anak”** serta Untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian.**

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak pidana eksplorasi terhadap anak”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Elvis Haamaakonda

	Judul	: “ Tindak Pidanaa Eksploras Seksual oleh orang tua tiri terhadap anak di bawah umur”
	Rumusan	: Mengapa orangtua tiri melakukan eksplorasi seksual terhadap anak
	Masalah	
2.	Nama	: Bernaflus G. Karus
	Judul	: “Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana eksplorasi Ekonomi dan Seksual terhadap anak”
	Rumusan	: 1. Bagaimana bentuk pelaku melakukan eksplorasi Ekonomi dan seksual terhadap anak?
	Masalah	
		2. Bagaimana akibat hukum dari eksplorasi dari seksual terhadap anak?
3.	Nama	: Adiyanto Yendi Fanggidae
	Judul	: “Implementasi sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan anak ditinjau dari uu 35 Tahun 2014”

	Rumusan Masalah	:	Apakah ada bentuk kekerasan yang dilakukan di sekolah ramah anak di Kota Kupang.
4.	Nama	:	Antonetha Non
	Judul	:	“Pemanfaatan tenaga kerja ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Kota Kupang”
	Rumusan Masalah	:	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemanfataan tenaga anak secara ekonomis di Kota Kupang dan akibat hukumnya
5.	Nama	:	Anggriani S. Thonal
	Judul	:	Deskripsi tentang peranan bagian pemberdayaan perempuan dalam perlindungan anak ditinjau dari Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak di Rote Ndao
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana pelaksanaan peranan bagian pemberdayaan perempuan dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Rote Ndao?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Hakim menjatuhkan Putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak dan Alasan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup>

### **3. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 12-13

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen (terikat). Adapun yang menjadi Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu alasan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi Anak dan alasan hakim menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana eksplorasi anak.

### **b. Variabel Terikat**

Variabel Terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi anak.

## **4. Jenis dan Sumber bahan Hukum**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

**(1) Peraturan Perundang-undangan**

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

**(2) Putusan Pengadilan**

Nomor: 85/pid.Sus/2021/PN.Bgl

Nomor :310/Pid.B/2020/PN.Mtr

Nomor : 369 /PId.Sus/2021/PN.Nnk

Nomor :28/Pid.Sus/2019/PN.Tim

Nomor :415/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamsus dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## **6. Analisis bahan Hukum**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.